



**PUTUSAN**

Nomor 3390/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah antara:

**DASMI Binti RATMO** NIK: 3327104107451328, Tempat /Tgl Lahir: Pemalang, 01 Juli 1945, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Dusun Siceleng RT 038 RW 006, Kelurahan Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat I;

**MULYONO Bin DARMUN**, NIK: 3327100306600022, Tempat /Tgl Lahir: Pemalang, 03 Juni 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Silumbu RT 011 RW 001, Kelurahan Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat II. Selanjutnya disebut para Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERU ARDI IRAWAN, SH.,LL.M.** dan Kawan-Kawan, Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Firma Hukum "**H A I P LAW FIRM**" yang beralamat di Jalan Jatirejo Gg Mandiri No 04, RT 01 RW 06 Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah 52364, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**CASMIATI Binti DARMUN**, Tempat dan tanggal lahir: Pemalang, 03 April 1959, Umur : 65 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat di: Dusun Siceleng RT 37 RW 06, Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUMA'UN, S.H.,** dan Kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Pancakarya No. 17 RT. 002 RW. 006, Desa Pedurangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

RASMIATI Binti DARMUN, NIK 3327104307660041, Pemalang, 03 Juli 1966, Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat di: Desa Temuireng, RT 37 RW 06, Kelurahan Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Hermanto, S.H., M.Kn. dan Kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Jl. Sulawesi Timur No 13 Mulyoharjo Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024, Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.

SUPARI Bin WANITO, NIK : 3327100104580041, Pemalang, 01 April 1958, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Desa Temuireng, RT 027 RW 004, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.

KEPALA DESA TEMUIRENG, yang beralamat di Jl. Singamenggala Desa, Kradegan, Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52362 Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal «1326» telah mengajukan gugat waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan register Nomor 3390/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 12 November 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun**, dalam usia 82 tahun, beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor 474.2/3/V/2024 tertanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh kelurahan Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang yang dalam hal ini untuk disebut sebagai **Al-Wahib**;



2. Bahwa semasa hidup **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib), telah menikah dengan seorang Pria yang bernama **Almarhum RATMO Bin JOYO** pada sekitar tahun 1942 dan hidup bahagia sebagaimana layaknya hubungan suami-istri atas berkat Rahmat dan Kasih sayang Tuhan;

3. Bahwa semasa menikah Al-Wahib dengan **Almarhum RATMO Bin JOYO** telah memiliki 2 (dua) orang anak. Yang masing-masing bernama:

- **Almarhum WANITO Bin RATMO** (yang dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni anak pertamanya yaitu SUPARI Bin WANITO) anak Lelaki Pewaris (**TURUT TERGUGAT II**)

- **DASMI Binti RATMO**, anak Perempuan Pewaris (**PENGGUGAT**)

4. Bahwa semasa hidup **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib), kembali menikah dengan seorang Pria yang bernama **Almarhum DARMUN Bin TAWAN** pada Tahun 1955 dan hidup bahagia sebagaimana layaknya hubungan suami-istri atas berkat Rahmat dan Kasih sayang Tuhan;

5. Bahwa semasa menikah Al-Wahib dengan **Almarhum DARMUN Bin TAWAN** telah memiliki 3 (tiga) orang anak. Yang masing-masing bernama:

- **CASMIATI Binti DARMUN**, anak Perempuan Pewaris (**TERGUGAT**)

- **MULYONO Bin DARMUN**, anak Lelaki Pewaris (**PENGGUGAT**)

- **RASMIATI Binti DARMUN**, anak Perempuan Pewaris (**TURUT TERGUGAT I**)

6. Bahwa semasa hidup Al-Wahib mempunyai harta berupa :

- Sebidang tanah sawah dengan luas  $\pm 5/8$  bau (lima per delapan bau) nomor Letter C 1276 Persil 30. SII atau luas  $\pm 4.850$  m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang berada di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan bukti pembayaran pajak dengan nomor : 33.27.100.012.004-0139.0 dengan luas objek pajak bumi 4.315 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima belas meter persegi) an Dasmi. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Milik Tasir

Sebelah Timur : Tanah Milik Darkoni

Sebelah Utara : Tanah Milik Bambang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 3/16$  bau (tiga per enambelas bau) nomor Letter C 291 Persil 28. SI atau luas  $\pm 1.990$  m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Milik Marto

Sebelah Timur : Saluran Irigasi

Sebelah Utara : Tanah Milik Cayani

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ahmad Muklis

- Sebidang tanah Ambeng dengan luas  $\pm 1/4$  (seperempat) bau di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Bantaran Kereta

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sarip

Sebelah Utara : Tanah Milik Suci-Kendro

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Sarip

- Sebidang tanah Ambeng dengan luas  $\pm 1/4$  (seperempat) bau di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Milik Herman Rasmiati

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Agus

Sebelah Utara : Tanah Milik Junaidi

Sebelah Selatan : Tanah Milik Sekar Panjunan

7. Bahwa sebelum Al-Wahib meninggal dunia, Al-Wahib mengumpulkan seluruh anak-anaknya baik dari Perkawinan pertama dan Perkawinan kedua yaitu: Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, juga Turut Tergugat II;

8. Bahwa pada saat itu juga dalam kondisi sehat Al-Wahib menghibahkan harta yang ada pada point 6 (enam) dan telah disepakati oleh masing-masing anaknya yang dimana hal ini Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, juga Turut Tergugat II mendapatkan jatah atau bagiannya masing-masing dengan besaran antara lain :

a. **Almarhum WANITO Bin RATMO** (yang dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni anak pertamanya yaitu SUPARI Bin WANITO) mendapatkan 2 bau kurang  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dari harta Peninggalan (Turut Tergugat II)

b. **DASMI Binti RATMO**, mendapatkan 2 bau kurang  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) Pewaris dari harta Peninggalan (Penggugat)



c. **CASMIATI Binti DARMUN**, mendapatkan 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta Peninggalan (Tergugat)

d. **MULYONO Bin DARMUN**, mendapatkan 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta Peninggalan (Penggugat)

e. **RASMIATI Binti DARMUN**, mendapatkan 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta Peninggalan (Turut Tergugat I)

9. Bahwa setelah Al-Wahib meninggal dunia, tidak berselang beberapa lama kemudian ternyata **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan **PARA PENGUGAT** yang dalam hal ini telah membagi-bagikan harta peninggalan Al-Wahib yang telah disepakati;

10. Bahwa dari pembagian tersebut **TURUT TERGUGAT I** sudah diberikan haknya sesuai dengan amanat atau pembagian almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng bin Dasun yaitu sebesar 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) serta dibagikan tanah ambeng sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau dari harta Peninggalan;

11. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** juga sudah di berikan haknya sesuai dengan amanat atau pembagian almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng bin Dasun yaitu sebesar 2 bau kurang  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dan masih kurang  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau dari harta Peninggalan;

12. Bahwa setelah dilakukannya pembagian harta Hibah tersebut Para **PENGUGAT** mencoba meminta kepada **TERGUGAT** untuk diberikan juga bagian dari haknya berdasarkan wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris namun **TERGUGAT** diam saja dan tidak merespon;

13. Bahwa tanah yang ditinggalkan oleh Al-Wahib yang sampai dengan saat ini belum dibagikan kepada Para **PENGUGAT** ternyata dikuasai dan dipergunakan untuk digarap oleh **TERGUGAT**;

14. Bahwa Para **PENGUGAT** mencoba untuk meminta haknya kepada **TERGUGAT** dan akhirnya mencoba melakukan Mediasi di **Kantor Kepala Desa Temuireng** yang pada saat itu juga dihadiri oleh **Kepala Desa Temuireng** (Turut Tergugat III);

15. Bahwa dilakukannya mediasi **Kantor Kepala Desa Temuireng (TURUT TERGUGAT III)** sudah 7 (tujuh) kali berturut-turut yakni :

- a. Mediasi pertama pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023
- b. Mediasi kedua pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023
- c. Mediasi ketiga pada hari selasa tanggal 21 November 2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mediasi keempat pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024

e. Mediasi Kelima pada hari Selasa 6 Februari 2024

f. Mediasi keenam pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024

g. Mediasi ketujuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2024

16. Bahwa mediasi di Kantor Kepala Desa Temuireng (**TURUT TERGUGAT III**) sudah dilakukan 7 (tujuh) kali berturut-turut tanpa membuahkan hasil yang dimana **TERGUGAT** tetap dan masih tidak mau memberikan hak jatah Hibah untuk Para Penggugat;

17. Bahwa Para **PENGGUGAT** juga sudah memberikan 3 (tiga) kali somasi atau peringatan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni pada somasi I tertanggal 20 Mei 2024, somasi II tertanggal 3 September 2024, dan somasi III tertanggal 13 September 2024 yang dimana dalam hal ini isi dari ketiga somasi tersebut untuk segera memberikan hak jatah Hibah untuk Para **PENGGUGAT**;

18. Bahwa somasi yang sudah dikirimkan tersebut tetap saja tidak dihiraukan oleh **TERGUGAT** dan tetap tidak memberikan hak jatah Hibah untuk Para **PENGGUGAT**;

19. Bahwa Para **PENGGUGAT** telah berusaha menyelesaikan secara baik dengan mengadakan musyawarah dengan Para **TERGUGAT**, namun tidak berhasil karena Para **TERGUGAT** tetap menolak tanpa alasan yang jelas;

20. Bahwa dijelaskan kalau hibah tidak memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan kepada ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqash dan Pasal 210 ayat (1) KHI.

21. Bahwa dijelaskan dalam HR. al-Bukhâri dan HR. Muslim Dari an-Nu'man (bin Basyir), beliau Radhiyallahu anhu berkata, "Ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ibu berkata, 'Saya tidak rela sampai Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi saksi atas hibah ini.' Maka ayah membawa saya –saat saya masih kecil– kepada Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, 'Wahai Rasûlullâh, ibunda anak ini, 'Amrah binti Rawahah memintakan hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah.' Maka Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Wahai Basyir, apakah engkau punya anak selain dia?' 'Ya.', jawab ayah. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi, 'Engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain?' Ayah menjawab tidak. Maka Rasûlullâh berkata,



*'Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezhaliman.' "*

Dari An-Nu'man bin Basyir dia berkata, Ayahku pernah membawaku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ayahku lalu berkata, Wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa saya telah memberikan ini dan ini dari hartaku kepada Nu'man. Beliau bertanya: Apakah semua anak-anakmu telah kamu beri sebagaimana pemberianmu kepada Nu'man? Ayahku menjawab, Tidak. Beliau bersabda: Mintalah saksi kepada orang lain selainku. Beliau melanjutkan sabdanya: **Apakah kamu tidak ingin mereka berbakti kepadamu dengan kadar yang sama?** ayahku menjawab, Tentu. Beliau bersabda: Jika begitu, janganlah lakukan perbuatan itu lagi.

22. Bahwa Pemberi hibah wajib berada dalam kondisi sehat ketika menghibahkan hartanya. Jika dia menghibahkan dalam kondisi sakit keras menjelang kematiannya (maradh al maut), hibahnya tidak boleh dikategorikan sebagai wasiat bukan sebagai hibah menurut ijma' ulama. Hukum wasiat dilarang diberikan kepada ahli waris sesuai sabda Nabi SAW: "Tak ada wasiat kepada ahli waris." (HR. Ahmad, Abu Dawud, & Ibnu Majah). Wasiat sendiri dalam Pasal 171 huruf f KHI memiliki definisi pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

23. Bahwa dalam Pasal 211 KHI disebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, namun banyak pendapat para ahli menyatakan bahwa hibah dan orang tua kepada anaknya tidak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam penyerahan hibah pemberi hibah tidak diperbolehkan memiliki niat untuk mencegah para ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Sebab boleh jadi ada ahli waris lain selain anak-anaknya, seperti ibunya atau ayahnya. Jika tindakannya menghibahkan harta itu diniatkan untuk mencegah hak ahli waris lainnya di luar anak-anaknya, maka hibah itu termasuk hiilah (rekayasa hukum) yang haram hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun**, telah meninggal pada tanggal 02 September 2017 dalam usia 82 Tahun;
3. Menetapkan Para Ahli Waris :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Almarhum WANITO Bin RATMO (yang dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni anak pertamanya yaitu SUPARI Bin WANITO) anak Lelaki Pewaris (Turut Tergugat II)
- b. DASMI Binti RATMO, anak Perempuan Pewaris (Penggugat)
- c. CASMIATI Binti DARMUN, anak Perempuan Pewaris (Tergugat)
- d. MULYONO Bin DARMUN, anak Lelaki Pewaris (Penggugat)
- e. RASMIATI Binti DARMUN, anak Perempuan Pewaris (Turut Tergugat I)

#### 4. Menetapkan harta berupa:

a. Sebidang tanah sawah dengan luas  $\pm 5/8$  bau (lima per delapan bau) nomor Letter C 1276 Desa Temuireng, Persil 30. SII atau luas  $\pm 4.850$  m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang berada di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan bukti pembayaran pajak dengan nomor : 33.27.100.012.004-0139.0 dengan luas objek pajak bumi 4.315 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima belas meter persegi) an Dasmi. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Milik Tasir  
Sebelah Timur : Tanah Milik Darkoni  
Sebelah Utara : Tanah Milik Bambang  
Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

b. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 3/16$  bau (tiga per enambelas bau) nomor Letter C 291 Desa Temuireng, Persil 28. SI atau luas  $\pm 1.990$  m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Milik Marto  
Sebelah Timur : Saluran Irigasi  
Sebelah Utara : Tanah Milik Cayani  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Ahmad Muklis

c. Sebidang tanah Ambeng dengan luas  $\pm 1/4$  (seperempat) bau di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Bantaran Kereta  
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sarip  
Sebelah Utara : Tanah Milik Suci-Kendro  
Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Sarip





d. Sebidang tanah Ambeng dengan luas  $\pm \frac{1}{4}$  (seperempat) bau di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Milik Herman Rasmiati  
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Agus  
Sebelah Utara : Tanah Milik Junaidi  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Sekar Panjunan

Adalah merupakan harta HIBAH untuk Para Anak-anaknya yang berasal dari pemberian **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** sebelum meninggal dunia;

5. Menetapkan bagian masing-masing harta HIBAH untuk Para Anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan mendapatkan jatah atau bagiannya masing-masing anak/ahli waris dengan besaran antara lain :

a. **Almarhum WANITO Bin RATMO** (yang dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni anak pertamanya yaitu SUPARI Bin WANITO) mendapatkan 2 bau kurang  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dari harta Peninggalan (Turut Tergugat II)

b. **DASMI Binti RATMO**, mendapatkan 2 bau kurang  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan Pewaris dari harta Peninggalan (Penggugat)

c. **CASMIATI Binti DARMUN**, mendapatkan 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta Peninggalan (Tergugat)

d. **MULYONO Bin DARMUN**, mendapatkan 4 bau  $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta Peninggalan (Penggugat)

e. **RASMIATI Binti DARMUN**, mendapatkan 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta Peninggalan (Turut Tergugat I)

6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian dari pada hak Para PENGUGAT yang telah ditentukan dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I daan Turut Tergugat II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Muhd. Jazuli**, sebagaimana laporan mediator pada tanggal 11 Desember 2024, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

### **GUGATAN PENGGUGAT *Obscuur Libel***

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang dianggap benar oleh Turut Tergugat I ;

2. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mendalilkan Perihal Hibah wasiat namun dalam petitum meminta adanya penetapan pembagian masing-masing ahli waris dan bukan kaitanya dengan syah atau batalnya hibah wasiat tersebut dapat dilaksanakan, oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *Obscuur Libel* terurai sebagai mana dalam pengertian Gugatan mengandung *Obscuur Libel* yaitu Surat Gugatan Penggugat yang tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Sedangkan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*).;

3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Pasal 874 KUHP segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan penetapan yang syah

Hal tersebut diatur secara faktanya, selama hidupnya Alm Siti Khotijah tidak pernah membuat Surat Wasiat/Testamen sebagai suatu akta sesuai dengan pasal 875 KUHPperdata, oleh karenanya apabila Parat Penggugat mendalilkan gugatan Hibah Wasiat tidak memenuhi syarat formil dan materil wasiat menurut KUHPperdata ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh alasan dan dalil-dalil dari Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I ;

2. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Posita angka 1 sampai dengan posita angka 5 benar, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi maupun menjelaskan kembali ;

3. Bahwa TIDAK BENAR apa yang ada pada posita angka 6 (enam), yang benar adalah semua obyek tanah tersebut sudah dibagikan dan sudah diatas namakan kesemua anak-anak almarhumah Siti Khotijah Alias Karsem Alias Sireng bin Dasun tetapi kemudian semasa hidupnya sudah dihibahkan kepada Tergugat dan sekarang ini sudah bersertifikat, tetapi harta pada titik ketiga dan keempat bukan lah tanah ambeng, karena tanah ambeng sudah dihibahkan oleh almarhumah kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II. Kemudian harta pada tanda titik kedua seluas  $\pm 3/16$  bau adalah milik Tergugat sendiri yang perolehannya dengan cara beli dari orang lain, sehingga harta ini bukan milik Almarhum **Siti Khotijah Alias Karsem Alias Sireng bin Dasun** ;

4. Bahwa hak menuntut Para Penggugat untuk memisahkan Boedel patut dinyatakan gugur sebab pelepasan hak oleh Tergugat, Turut Tergugat I Turut Tergugat II adalah syah menurut undang-undang, baik secara tegas maupun diam-diam, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Penggugat ;

5. Bahwa posita pada angka 7 adalah benar sehingga Turut Tergugat I tidak perlu menanggapi maupun menjelaskan kembali ;

6. Bahwa posita pada angka 8 adalah tidak benar, karena perhitungan tersebut adalah menurut Para Penggugat sendiri dan tidak pernah ada kesepakatan seperti uraian posita angka 8 (delapan) Bahwa yang paling banyak memperoleh harta milik Almarhum **Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** adalah Penggugat II yaitu Mulyono, karena semasa hidupnya Almarhum **Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun**, Mulyono yang paling banyak menjual hartanya untuk keperluan pribadi;

7. Bahwa dalil posita gugatan angka 9 tidak benar, karena setelah mendapatkan bagian hibah masing-masing baik Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah langsung menggarapnya dan selama masing-masing sudah menggarap bagian hibahnya tidak ada yang keberatan, hanya baru-baru ini saja pihak Para Penggugat mempermasalahkan bagian dari Tergugat, seharusnya apabila Para Penggugat mempermasalahkan bagian dari Tergugat saat itu juga atau saat Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun masih hidup. Apa karena bagian dari Para Penggugat sudah habis dijual sendiri, sehingga sekarang ini menggugat milik Tergugat?;

8. Bahwa dalil posita angka 10 dan 11 Tergugat menanggapi apabila menurut Para Penggugat sudah sesuai haknya ya sudah tinggal dijaga saja dengan sebaik-baik amanah yang sudah diberikan oleh Almarhum **Siti Khotijah Alias Karsem Alias Sireng bin Dasun**

9. Bahwa dalil gugatan posita angka 12 dan 13 adalah tidak benar, karena tidak pas apabila Para Penggugat meminta hak milik Tergugat sendiri dan sekarang ini juga tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat. Apalagi ada harta yang dibeli sendiri oleh Tergugat juga ikut diminta;

10. Bahwa posita angka 14 dan 15 adalah benar bahwa Para Penggugat, tergugat dan Turut Tergugat I dan II pernah dimediasi oleh Kepala Desa Temuireng dan juga Camat Kecamatan Petarukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa posita angka 16, 17, 18 dan 19 adalah benar, karena tanah-tanah tersebut milik Tergugat sendiri, sehingga tidak mungkin Tergugat memberikan kepada Para Penggugat;

12. Bahwa posita angka 20, 21, 22 dan 23 adalah benar, sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Turut Tergugat I ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Turut Tergugat I, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua dan Anggota Sidang Majelis Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I
2. Menolak Gugatan Hibah Wasiat Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Hibah Wasiat Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebannya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

*A t a u*

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI :**

### **GUGATAN PENGGUGAT Obscuur Libel**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang dianggap benar oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mendalilkan Perihal Hibah wasiat namun dalam petitum meminta adanya penetapan pembagian masing-masing ahli waris dan bukan kaitanya dengan syah atau batalnya hibah wasiat tersebut dapat dilaksanakan, oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *Obscuur Libel* terurai sebagai mana dalam pengertian Gugatan mengandung *Obscuur Libel* yaitu Surat Gugatan Penggugat yang tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Sedangkan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*).;
3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Pasal 874 KUHP segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya menurut undang-undang sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan penetapan yang syah

Hal tersebut diatur secara faktanya, selama hidupnya Alm Siti Khotijah tidak pernah membuat Surat Wasiat/Testamen sebagai suatu akta sesuai dengan pasal 875 KUHPperdata, oleh karenanya apabila Parat Penggugat mendalilkan gugatan Hibah Wasiat tidak memenuhi syarat formil dan materil wasiat menurut KUHPperdata ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh alasan dan dalil-dalil dari Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I ;

2. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Posita angka 1 sampai dengan posita angka 5 **benar**, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi maupun menjelaskan kembali ;

3. Bahwa **TIDAK BENAR** apa yang ada pada posita angka 6 (enam), yang benar adalah semua obyek tanah tersebut sudah dibagikan dan sudah diatas namakan kesemua anak-anak almarhumah **Siti Khotijah Alias Karsem Alias Sireng bin Dasun** tetapi kemudian semasa hidupnya sudah dihibahkan kepada Tergugat dan sekarang ini sudah bersertifikat, tetapi harta pada titik ketiga dan keempat bukan lah tanah ambeng, karena tanah ambeng sudah dihibahkan oleh almarhumah kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Kemudian harta pada tanda titik kedua seluas  $\pm 3/16$  bau adalah milik Tergugat sendiri yang perolehannya dengan cara beli dari orang lain, sehingga harta ini bukan milik Almarhum **Siti Khotijah Alias Karsem Alias Sireng bin Dasun** ;

4. Bahwa hak menuntut Para Penggugat untuk memisahkan Boedel patut dinyatakan gugur sebab pelepasan hak oleh Tergugat, Turut Tergugat I Turut Tergugat II adalah syah menurut undang-undang, baik secara tegas maupun diam-diam, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Penggugat ;

5. Bahwa posita pada angka 7 adalah benar sehingga Turut Tergugat I tidak perlu menanggapi maupun menjelaskan kembali ;

6. Bahwa posita pada angka 8 adalah tidak benar, karena perhitungan tersebut adalah menurut Para Penggugat sendiri dan tidak pernah ada kesepakatan seperti uraian posita angka 8 (delapan) Bahwa yang paling banyak memperoleh harta milik Almarhum **Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** adalah Penggugat II yaitu Mulyono, karena semasa hidupnya Almarhum **Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun**, Mulyono yang paling banyak menjual hartanya untuk keperluan pribadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil posita gugatan angka 9 tidak benar, karena setelah mendapatkan bagian hibah masing-masing baik Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah langsung menggarapnya dan selama masing-masing sudah menggarap bagian hibahnya tidak ada yang keberatan, hanya baru-baru ini saja pihak Para Penggugat mempermasalahkan bagian dari Tergugat, seharusnya apabila Para Penggugat mempermasalahkan bagian dari Tergugat saat itu juga atau saat Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun masih hidup. Apa karena bagian dari Para Penggugat sudah habis dijual sendiri, sehingga sekarang ini menggugat millk Tergugat?;

8. Bahwa dalil posita angka 10 dan 11 Tergugat menanggapi apabila menurut Para Penggugat sudah sesuai haknya ya sudah tinggal dijaga saja dengan sebaik-baik amanah yang sudah diberikan oleh Almarhum **Siti Khotijah Alias Karsem Alias Sireng bin Dasun**

9. Bahwa dalil gugatan posita angka 12 dan 13 adalah tidak benar, karena tidak pas apabila Para Penggugat meminta hak milik Tergugat sendiri dan sekarang ini juga tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat. Apalagi ada harta yang dibeli sendiri oleh Tergugatjuga ikut diminta;

10. Bahwa posita angka 14 dan 15 adalah benar bahwa Para Penggugat, tergugat dan Turut Tergugat I dan II pernah dimediasi oleh Kepala Desa Temuireng dan juga Camat Kecamatan Petarukan;

11. Bahwa posita angka 16, 17, 18 dan 19 adalah benar, karena tanah-tanah tersebut milik Tergugat sendiri, sehingga tidak mungkin Tergugat memberikan kepada Para Penggugat;

12. Bahwa posita angka 20, 21, 22 dan 23 adalah benar, sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Turut Tergugat I ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Turut Tergugat I, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua dan Anggota Sidang Majelis Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I
2. Menolak Gugatan Hibah Wasiat Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Hibah Wasiat Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebannya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

*A t a u*

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turtersebut diatas, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat **kabur/ tidak jelas (*obscur libel*)**.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 8 November 2024 yang telah diajukan mengenai Perihal Gugatan Hibah Wasiat, setelah Tergugat baca dan pahami ternyata isinya mengenai waris yang mana Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama supaya Tergugat menyerahkan bagian dari pada hak Para Penggugat. Seharusnya apabila gugatan Para Penggugat mengenai Hibah wasiat, Para Penggugat meminta Pengadilan Agama supaya menguatkan seluruh harta yang sudah dihibahkan bukan hanya bagiannya saja.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam menguraikan kronologi hukum tidak jelas yaitu pada posita angka 2 Para Penggugat mendalilkan bahwa **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** telah menikah dengan seorang pria bernama **Almarhum Ratmo Bin Joyo** kemudian pada posita angka 4 Para Penggugat mendalilkan **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** kembali menikah dengan seorang pria yang bernama **Darmun Bin Tawan**, sehingga dapat diartikan **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** mempunyai 2 orang suami (***poliandri***) yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum islam, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai ***legal standing*** yang syah dalam mengajukan gugatan ini.

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menerangkan apakah kapan **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** memperoleh harta-hartanya apakah saat perkawinan dengan **Ratmo Bin Joyo** atau saat perkawinan dengan **Darmun Bin Tawan** dan Para Penggugat juga tidak menerangkan kapan **Ratmo Bin Joyo** maupun **Darmun Bin Tawan** meninggal dunia. Karena hal ini sangat penting untuk terangnya dan jelasnya sebuah gugatan;

Bahwa atas dasar uraian-uraian eksepsi diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam posita gugatan angka 1 adalah benar, sehingga tidak perlu di tanggapi oleh Tergugat;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan posita angka 2,3,4 dan 5 harus Para Penggugat buktikan dengan akta otentik yang menyatakan hal-hal tersebut, karena Para Penggugat menurut hukum acara yang harus membuktikannya sesuai dengan asas hukum "**Actori In Cumbit Probatio**" yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan;

5. Bahwa dalam posita gugatan angka 6 tidak sepenuhnya benar, bahwa benar harta pada tanda titik kesatu, titik ketiga dan titik keempat adalah awal mulanya milik **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun**, tetapi kemudian semasa hidupnya sudah dihibahkan kepada Tergugat dan sekarang ini sudah bersertifikat, tetapi harta pada titik ketiga dan keempat bukan lah tanah ambeng, karena tanah ambeng sudah dihibahkan oleh almarhumah kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Kemudian harta pada tanda titik kedua seluas  $\pm 3/16$  bau adalah milik Tergugat sendiri yang perolehannya dengan cara beli dari orang lain, sehingga harta ini bukan milik **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun**;

6. Bahwa posita pada angka 7 adalah benar;

7. Bahwa posita pada angka 8 adalah tidak benar, karena perhitungan tersebut adalah menurut Para Penggugat sendiri dan tidak pernah ada kesepakatan seperti uraian posita angka 8. Bahwa yang paling banyak memperoleh harta milik **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** adalah Penggugat II yaitu Mulyono, karena semasa hidupnya **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun**, Mulyono yang paling banyak menjual hartanya untuk keperluan pribadi;

8. Bahwa dalil posita gugatan angka 9 tidak benar, karena setelah mendapatkan bagian hibah masing-masing baik Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah langsung menggarapnya dan selama masing-masing sudah menggarap bagian hibahnya tidak ada yang keberatan, hanya baru-baru ini saja pihak Para Penggugat mempermasalahkan bagian dari Tergugat, seharusnya apabila Para Penggugat mempermasalahkan bagian dari Tergugat saat itu juga atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** masih hidup. Apa karena bagian dari Para Penggugat sudah habis dijual sendiri, sehingga sekarang ini menggugat milik Tergugat?;

9. Bahwa dalil posita angka 10 dan 11 Tergugat menanggapi apabila menurut Para Penggugat sudah sesuai haknya ya sudah tinggal dijaga saja dengan sebaik-baik amanah yang sudah diberikan oleh **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun**;

10. Bahwa dalil gugatan posita angka 12 dan 13 adalah tidak benar, karena tidak pas apabila Para Penggugat meminta hak milik Tergugat sendiri dan sekarang ini juga tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat. Apalagi ada harta yang dibeli sendiri oleh Tergugat juga ikut diminta;

11. Bahwa posita angka 14 dan 15 adalah benar bahwa Para Penggugat, tergugat dan Turut Tergugat I dan II pernah dimediasi oleh Kepala Desa Temuireng dan juga Camat Kecamatan Petarukan;

12. Bahwa posita angka 16, 17, 18 dan 19 adalah benar, karena tanah-tanah tersebut milik Tergugat sendiri, sehingga tidak mungkin Tergugat memberikan kepada Para Penggugat;

13. Bahwa posita angka 20, 21, 22 dan 23 adalah benar, sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

## I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

## II. DALAM POKOK PERARA (KONVENSI)

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. **Gugatan Penggugat Tidaklah *Error in Persona* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)**

1. Bahwa Para PENGUGAT dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT kecuali hal-hal yang diakui Para PENGUGAT secara tegas dalam perkara a quo. Para PENGUGAT memohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban dari TERGUGAT dengan alasan dan dasar yang kami sampaikan dalam REPLIK sebagaimana tercantum di bawah ini;



2. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-1 Eksepsi, yang pada pokoknya Gugatan Para PENGGUGAT mengenai Hibah Wasiat seharusnya dimintakan Pengadilan Agama untuk menguatkan seluruh harta yang telah dihibahkan bukan hanya bagiannya saja. Faktanya yang menjadi dasar Para PENGGUGAT mengajukan Perkara *a quo*, atas dasar bahwa seluruh harta hibah yang telah diberikan oleh Al-Wahib sebelum meninggal dunia, kepada seluruh seluruh anak-anaknya baik dari Perkawinan pertama dan Perkawinan kedua yaitu: Para Penggugat, Tergugat Dan Turut Tergugat I, Juga Orang Tua Turut Tergugat II mendapatkan jatah atau bagiannya masing-masing;

3. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-2 Eksepsi, yang pada pokoknya Para PENGGUGAT dalam menguraikan kronologi sangatlah tidak jelas yang dimana **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib) mempunyai 2 orang suami (poliandri) dan bertentangan dengan hukum islam. Hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak pantas diucapkan karena faktanya **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib) telah menikah pada perkawinan pertama dengan seorang Pria yang bernama **Almarhum RATMO Bin JOYO** kemudian bercerai pada tahun 1956 setelah itu **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib) menikah kembali/perkawinan kedua dengan seorang Pria yang bernama **Almarhum DARMUN Bin TAWAN** bukan menikah dengan dua orang pria sekaligus;

4. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-3 Eksepsi, yang pada pokoknya Para PENGGUGAT tidak menerangkan **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib) memperoleh harta-hartanya saat perkawinan pertama atau saat perkawinan kedua. Faktanya Gugatan Para PENGGUGAT bukanlah harta waris yang harus dilihat terlebih dahulu harta-hartanya saat perkawinan melainkan Hibah Wasiat sebagaimana dalam Pasal 1666 KUHP, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah (Al-Wahib) menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

5. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT tidaklah mengandung cacat formil dan sudah sangat jelas yang dimana penilaian dari perkara *aquo* ini bukan hanya dilihat dari objek dari sengketa melainkan cara memperoleh dan hak untuk mendapatkan jatah atau bagiannya masing-





masing yang telah ditentukan sebelum Al-Wahib meninggal dunia sementara itu bagian atau hak Para PENGGUGAT ternyata dikuasai dan dipergunakan untuk digarap dan dikelola oleh TERGUGAT;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para PENGGUGAT dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam perkara *a quo*. Mohon untuk segala hal yang telah diuraikan dalam REPLIK Para PENGGUGAT di atas, dianggap tercatat dan terulang kembali pada pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya, serta Para PENGGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT, kecuali apa yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para PENGGUGAT;

2. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-4 yang pada pokoknya dalil Gugatan Para PENGGUGAT harus dibuktikan dengan akta otentik, karena faktanya Menurut Kompilasi Hukum Islam hibah bisa dilakukan dengan cara tertulis maupun tidak tertulis Dalam perspektif hukum islam telah dengan tegas dituliskan “pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”.

3. Bahwa dalam hukum Islam hibah cukup diberitahukan atau dilafadzkan (shighat atau akad), melalui pemberian atau bisa disebut dengan ijab dan kabul yaitu kata menerima dari orang yang diberikan Dalam hukum Islam peralihan hak tanah melalui hibah lisan sudah dianggap sah apabila terlaksananya ijab qobul antara pemberi hibah dan penerima hibah. Keabsahan peralihan hak tanah melalui hibah lisan tidak hanya dilihat dari ketiga perspektif peraturan perundangan-undangan diatas. Apabila terdapat sengketa yang diproses melalui pengadilan maka pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat juga diperhatikan dalam hukum tanah tersebut. Akta otentik adalah alat bukti yang berkekuatan hukum dimana pihak yang memiliki akta otentik atau akta hibah adalah pihak yang akan memenangkan sengketa di persidangan . Namun faktanya sengketa hibah yang dilakukan secara lisan menurut pertimbangan hakim bisa dimenangkan oleh pihak yang tidak memiliki akta hibah yang dibuat dihadapan notaris atau bisa dianggap bahwa hibah yang dilakukan secara lisan adalah sah di mata hakim;

4. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-5 yang pada pokoknya tidak sepenuhnya benar karena tanah yang dulunya milik **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib) sudah diberikan kepada TERGUGAT sudah bersertifikat dan bukan yang ada di Ambeng merupakan



sebuah hal yang tidak ada kejelasan dan tidak ada bentuk pertanggung jawaban karena pada faktanya tanah yang dulunya milik **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib) baik yang telah dijelaskan di dalam Gugatan Para PENGGUGAT ataupun yang ada di Ambeng merupakan bagian hak milik atau bisa disebut Para PENGGUGAT juga memiliki hak dalam pembagian Hibah ini;

5. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-7 yang pada pokoknya yang paling banyak memperoleh harta milik **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib) adalah PENGGUGAT (MULYONO) karena semasa hidupnya PENGGUGAT (MULYONO) banyak menjual hartanya untuk keperluan pribadi karena faktanya Para PENGGUGAT hanya memperoleh harta sesuai dengan jatah atau bagiannya masing-masing yang telah ditentukan sebelum Al-Wahib meninggal dunia;

6. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-8 yang pada pokoknya sejak pembagian hibah tidak ada yang permasalahan mengenai tanah yang digarapnya dan apakah tanah hibah milik Para PENGGUGAT sudah habis dijual sendiri. Faktanya adalah tanah milik Para PENGGUGAT masih ada;

7. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-9 yang pada pokoknya apabila sudah sesuai dengan haknya ya tinggal dijaga dengan baik-baik sesuai dengan amanah. Karena faktanya Para PENGGUGAT mencoba meminta kepada TERGUGAT untuk diberikan juga bagian dari haknya berdasarkan Hibah wasiat yang ditinggalkan yakni : Penggugat I mendapatkan  $\pm 13.125 \text{ m}^2$  ( tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi ) atau sama dengan 2 bau kurang  $\frac{5}{8}$  (seperempat) bau dan tanah ambeng  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4} \frac{1}{4}$  (seperempat) bau dan kemudian Penggugat II mendapatkan  $\pm 29.750 \text{ M}^2$  ( dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan tanah ambeng  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau dari harta Pemberian;

8. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-10 yang pada pokoknya tanah milik TERGUGAT sudah bersertifikat dan dibeli sendiri oleh TERGUGAT karena faktanya tanah tersebut merupakan bagian dari hibah dari **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib) untuk Para PENGGUGAT;



9. Bahwa Para PENGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-12 yang pada pokoknya tanah tersebut milik TERGUGAT sendiri sehingga tidak mungkin dimiliki oleh Para PENGUGAT karena faktanya tanah tersebut merupakan bagian dari hibah dari **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** (Al-Wahib) untuk Para PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat;

2. Menetapkan **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun**, telah meninggal pada tanggal 02 September 2017 dalam usia 82 Tahun;

3. Menetapkan Para Ahli Waris :

a. Almarhum WANITO Bin RATMO (yang dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni anak pertamanya yaitu SUPARI Bin WANITO) anak Lelaki Pewaris (Turut Tergugat II)

b. DASMI Binti RATMO, anak Perempuan Pewaris (Penggugat I)

c. CASMIATI Binti DARMUN, anak Perempuan Pewaris (Tergugat)

d. MULYONO Bin DARMUN, anak Lelaki Pewaris (Penggugat II)

e. RASMIATI Binti DARMUN, anak Perempuan Pewaris (Turut Tergugat I)

4. Menetapkan harta berupa:

- Sebidang tanah sawah dengan luas  $\pm 4.850 \text{ m}^2 \text{ m}^2$  (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau sama dengan  $5/8$  (lima perdelapan) bau nomor Letter C 1276 Persil 30. SII yang berada di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan bukti pembayaran pajak dengan nomor : 33.27.100.012.004-0139.0 dengan luas objek pajak bumi  $4.315 \text{ m}^2 \text{ m}^2$  (empat ribu tiga ratus lima belas meter persegi) an Dasmi. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Milik Tasir

Sebelah Timur : Tanah Milik Darkoni

Sebelah Utara : Tanah Milik Bambang

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

- Sebidang tanah sawah dengan luas  $\pm 1.990 \text{ m}^2 \text{ m}^2$  (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atau sama dengan  $3/16$  (tiga perenambelas) bau nomor Letter C 291 Persil 28. SI di Desa Temuireng,



Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Milik Marto  
Sebelah Timur : Saluran Irigasi  
Sebelah Utara : Tanah Milik Cayani  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Ahmad Muklis

- Sebidang tanah ambeng  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Bantaran Kereta  
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sarip  
Sebelah Utara : Tanah Milik Suci-Kendro  
Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Sarip

- Sebidang tanah ambeng  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Milik Herman Rasmiati  
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Agus  
Sebelah Utara : Tanah Milik Junaidi  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Sekar Panjunan

Adalah merupakan harta HIBAH untuk Para Anak-anaknya yang berasal dari pemberian **Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** sebelum meninggal dunia;

5. Menetapkan bagian masing-masing harta HIBAH untuk Para Anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan mendapatkan jatah atau bagiannya masing-masing anak/ahli waris dengan besaran antara lain :

a. **Almarhum WANITO Bin RATMO** (yang dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni anak pertamanya yaitu SUPARI Bin WANITO) mendapatkan  $\pm 13.125$  m<sup>2</sup> ( tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi ) atau sama dengan 2 bau kurang  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bau dan tanah ambeng dengan luas  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau dari harta Peninggalan (TURUT TERGUGAT II)

b. **DASMI Binti RATMO**, mendapatkan  $\pm 13.125$  m<sup>2</sup> ( tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi ) atau sama dengan 2 bau kurang  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bau dan tanah ambeng dengan luas  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Bau dari harta Peninggalan (PENGGUGAT I )



c. **CASMIATI Binti DARMUN**, mendapatkan  $\pm 29.750$  ( dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan tanah ambeng  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau dari harta Peninggalan (TERGUGAT)

d. **MULYONO Bin DARMUN**, mendapatkan  $\pm 29.750$  ( dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan tanah ambeng  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau dari harta Peninggalan (PENGGUGAT II)

e. **RASMIATI Binti DARMUN**, mendapatkan  $\pm 29.750$  ( dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan 4 bau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan tanah ambeng  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau dari harta Peninggalan (TURUT TERGUGAT I)

6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan sisa hibah waris bagian dari pada hak PARA PENGGUGAT yang telah ditentukan yakni **PENGGUGAT I** atas Sebidang tanah sawah dengan luas  $\pm 4850 \text{ m}^2$  (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau sama dengan  $\frac{5}{8}$  (lima perdelapan) bau dan tanah ambeng dengan luas  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau kemudian **PENGGUGAT II** atas Sebidang tanah dengan luas  $\pm 1.990 \text{ m}^2$  (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atau sama dengan  $\frac{3}{16}$  (tiga perenambelas) bau 4) dan tanah ambeng dengan luas  $\pm 1.750$  ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi ) atau sama dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bau dari harta Pemberian dengan cara sukarela jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap berpedoman atas eksepsi yang sudah diajukan dalam jawaban dan menolak dalil-dalil bantahan Para Penggugat dalam eksepsinya;

2. Bahwa sangat jelas gugatan Para Penggugat tidak jelas dikarenakan perihal gugatan Para Penggugat adalah gugatan hibah wasiat, tetapi dalam petitumnya tidak meminta untuk dikuatkan dan tidak





menyebutkan seluruh harta-harta mana saja dan berupa apa yang sudah di hibahkan kepada masing-masing anaknya, Para Penggugat hanya menyebutkan bagian-bagiannya saja yang itu pun menurut Para Penggugat sendiri tidak sesuai dengan fakta;

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 dan 4 sama sekali tidak menyebutkan bahwa Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasum pernah bercerai dengan suami pertamanya yaitu Almarhum Ratmo Bin Joyo kemudian langsung di dalilkan Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasum menikah kembali dengan suami keduanya yaitu Almarhum Darmun Bin Tawan, sehingga hal ini lah yang menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing yang syah dalam mengajukan gugatan ini. Karena dapat diartikan bahwa **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** mempunyai 2 (dua) orang suami;

4. Bahwa berkaitan dengan asal-usul harta yang di hibahkan oleh penghibah sangatlah penting, seharusnya Para Penggugat dapat menerangkan dari mana harta-harta yang di hibahkan oleh **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** kepada anak-anaknya;

5. Bahwa atas uraian-uraian dalam eksepsi ini, Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat **ditolak** atau **setidak dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dan berpedoman pada jawaban yang telah diajukan dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa pada intinya Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya termasuk membuktikan hibahnya baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, karena mana kala suatu perbuatan hukum timbul perkara di pengadilan, maka Penggugat wajib membuktikannya sesuai dengan asas hukum "**Actori In Cumbit Probatio**" yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan;

4. Bahwa dalil replik angka 4 tidak benar, karena memang faktanya tanah tersebut milik Tergugat dan tidak ada hak Para Penggugat dalam tanah tersebut, bahkan sudah puluhan tahun Tergugat



menguasai dan menggarap tanah-tanah tersebut. Sedangkan tanah ambeng sudah dibagikan oleh **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** kepada seluruh anak-anaknya baik Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan orang tua Turut Tergugat II. Sehingga dalil Para Penggugat masih mempunyai hak dalam tanah tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralas hukum;

5. Bahwa dalil replik angka 5 memang faktanya demikian, Penggugat Mulyono adalah anak yang mendapatkan bagian/ harta dari orang tuanya yang paling banyak, sehingga apabila ada yang menerangkan Tergugat mendapatkan paling banyak adalah tidak benar, Tergugat hanya menguasai yang menjadi milik Tergugat sendiri;

6. Bahwa dalil replik angka 6 dapat tergugatanggapi bahwa sejak bertahun-tahun Tergugat mendapatkan dan menguasai serta menggarap tanah-tanah tersebut tidak pernah ada dari Para Penggugat maupun orang lain yang mempermasalahkannya;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil replik angka 7, karena sangat mengada-ada. Bahwa tanah-tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah milik Tergugat sendiri dan baru setelah **Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** meninggal dunia Para Penggugat baru mempermasalahkannya dan meminta tanah-tanah milik Tergugat, jelas Tergugat menolaknya dan perhitungan bagian-bagian tersebut adalah menurut Para Penggugat sendiri yang tidak berdasar sama sekali;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil replik dari Para Penggugat pada angka 8, karena tanah-tanah yang dijadikan objek gugatan adalah beberapa diberi hibah oleh **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** dan ada juga tanah yang dibeli sendiri oleh Tergugat dari orang lain;

9. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar, karena memang faktanya tanah-tanah tersebut adalah milik Tergugat sehingga tidak mungkin tergugat memberikan tanah tersebut kepada Para Penggugat. Sedangkan Para Penggugat sudah mempunyai bagian hibahnya masing-masing;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**III. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

**IV. DALAM POKOK PERARA (KONVENSI)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan duplik sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **GUGATAN PENGUGAT *Obscuur Libel***

1. Bahwa Turut Tergugat I tetap pada eksepsi tertanggal 17 Desember 2024 dan menolak dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang dianggap benar oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mendalilkan Perihal Hibah wasiat namun dalam petitum meminta adanya penetapan pembagian masing-masing ahli waris dan bukan kaitanya dengan syah atau batalnya hibah wasiat tersebut dapat dilaksanakan, oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *Obscuur Libel* terurai sebagai mana dalam pengertian Gugatan mengandung *Obscuur Libel* yaitu Surat Gugatan Penggugat yang tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Sedangkan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*);
3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Pasal 874 KUHP segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan penetapan yang syah. Hal tersebut sesuai faktanya, selama hidupnya Alm Siti Khotijah tidak pernah membuat Surat Wasiat/Testamen sebagai suatu akta sesuai dengan pasal 875 KUHPperdata, oleh karenanya apabila Parat Penggugat mendalilkan gugatan Hibah Wasiat tidak memenuhi syarat formil dan materil wasiat menurut KUHPperdata ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I tetap pada jawaban Turut tergugat tertanggal 17 Desember 2024 yang menadi satu kesatuan dalam duplik ini dan menolak secara tegas seluruh alasan dan dalil-dalil dari Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil pada Replik Gugatan Para Penggugat hanyalah pengulangan saja dan masih sama isinya seperti yang ada pada dalil gugatan para pengugat sehingga Turut tergugat I kiranya tidak perlu menanggapi kembali;
3. Bahwa Turut Tergugat I tetap pada pendirian yang benar dan keberatan jika jumlah bagian Turut Tergugat I mendapat 4 ¼ bau yang benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Turut Tergugat I hanya mendapat bagian sebesar  $3 \frac{5}{8}$  bau dan  $\frac{1}{4}$  beli sendiri pada tahun 1989 dari **Pak Wartam bin Wuryam** yang beralamat di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

4. Bahwa setelah membaca secara keseluruhan/ untuk selebihnya Replik Para Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil jawaban dari Turut Tergugat I oleh karena Turut Tergugat I tidak ada hal yang perlu menanggapi kembali dalam duplik ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Turut Tergugat I, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua dan Anggota Sidang Majelis Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I
2. Menolak Gugatan Hibah Wasiat Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Hibah Wasiat Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebannya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

*A t a u*

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DASMI NIK. 3327104107451328, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MULYONO NIK. 3327100306600022, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dasmi No. 33271023122200010, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh



majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyono No. 3327102706060036, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Karsem Nomor : 474/2/3/V/2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Desa Temuireng atas nama Karsim-Arjiwan No.C : 291, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Desa Temuireng atas nama Tjasmuri-Agus No.C : 1276, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun NOP. 33.07.100.012.004.0139.0 Sawah Blok 004 Temuireng Petarukan Pemalang atas nama Dasmi Luas 4.315 M<sup>2</sup>, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Pembagian P. Wanito keseluruhan yang di buat di Kantor Desa Temuireng, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.9);

**B. Saksi:**

1. **Bambang Sucipto bin Rejeh**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Siceleng RT 039 RW 006, Kelurahan Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, di bawah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bertujuan menggugat perkara Hibah dari Bu Sireng kepada Casmianti;
- Bahwa Penggugat I adalah anak kandung ke dua Bu Sireng dengan suami pertamanya, sedangkan Penggugat II adalah anak kandung ke tiga Bu Sireng dengan suami keduanya ;
- Bahwa Bu Sireng sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Bu Sireng meninggalkan harta tanah sawah yang banyak;
- Bahwa harta tersebut sudah dibagikan kepada ahli waris secara sepihak oleh Casmianti dan yang lain;
- Bahwa karena sepengetahuan saksi seharusnya Penggugat I mendapatkan juga tanah sawah di sebelah saksi atau di blok sikeleng dan Penggugat II di blok gayam;
- Bahwa Tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Penggugat I seharusnya mendapat bagian sawah yang terletak di sebelah sawah saksi seluas 4000 m<sup>2</sup> dan Penggugat II seluas 120 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang di blok sikeleng sebelah barat tanah milik Tasir, sebelah Timur tanah milik Darkoni, sebelah utara tanah milik Bambang, sebelah selatan saluran irigasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut merupakan harta bersama Bu Sireng dengan suaminya yang kedua;
- Sawah tersebut dikerjakan oleh Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Bu Sireng terakhir sebelum meninggal dunia tinggal bersama Turut Tergugat I;

2. **Raspadi bin Wadman**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, alamat Dusun Sikeleng RT 038 RW 006, Kelurahan Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bertujuan menggugat perkara Hibah dari Bu Sireng kepada Casmianti;
- Bahwa Penggugat I adalah anak kandung ke dua Bu Sireng dengan suami pertamanya, sedangkan Penggugat II adalah anak kandung ke tiga Bu Sireng dengan suami keduanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Bu Sireng dengan suami pertama dan suami kedua;
  - Bahwa saksi tidak apa suami pertama meninggal dunia atau bercerai dengan Bu Sireng;
  - Bahwa waktu saksi menikah Bu Sireng masih hidup;
  - Bahwa Bu Sireng sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dengan meninggalkan harta diantaranya tanah sawah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Bu Sireng tidak pernah mengumpulkan anak-anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya Penggugat I mendapatkan juga tanah sawah di sebelah saksi atau di blok siceleg dan Penggugat II di blok gayam, karena saksi pernah mendengar saat Bu Sireng masih hidup pernah mengatakan kepada Penggugat I, mengenai tanah-tanah tersebut akan di berikan kepada Penggugat I;
  - Bahwa waktu mengatakan itu yang ada hanya Bu Sireng, Penggugat I dan saksi, tidak ada anak yang lainnya;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi saksi lupa persis waktunya, yang saksi ingat hanya lokasinya yaitu di musholla setelah maghrib, Bu Sireng mengatakan bahwa semua harta pembagiannya sudah di tulis di buku untuk masing-masing anak;
  - Bahwa saksi hanya pernah melihat sekali, tetapi saya tidak tahu sekarang buku tersebut ada dimana;
  - Bahwa Penggugat I seharusnya mendapat bagian sawah yang terletak di sebelah sawah saksi seluas 4000 m<sup>2</sup> dan Penggugat II seluas 120 are;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut merupakan harta bersama Bu Sireng dengan suaminya;
  - Bahwa sawah tersebut saat ini dikerjakan oleh Tergugat;
  - Bahwa para Penggugat mengetahui tanah itu miliknya dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut masih atas nama Penggugat I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Bu Sireng terakhir sebelum meninggal dunia tinggal bersama Turut Tergugat I;
3. **Sudiryo bin Suroyo**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat KMP Muara Bahari RT 11 RW 14 Kelurahan Tanjung Priok Kabupaten Jakarta Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sekarang tinggal di Pemalang sebagai Tetangga Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bertujuan menggugat perkara Hibah dari Bu Sireng kepada Casmiasi;

- Bahwa Penggugat I adalah anak kandung ke dua Bu Sireng dengan suami pertamanya, sedangkan Penggugat II adalah anak kandung ke tiga Bu Sireng dengan suami keduanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suami pertama Bu Sireng bercerai atau meninggal dunia;
- Bahwa Bu Sireng sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dengan meninggalkan harta diantaranya tanah sawah;
- Bahwa setahu saksi sebelum meninggal Bu Sireng tidak pernah mengumpulkan anak-anaknya untuk membagi hartanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya Penggugat I mendapatkan juga tanah sawah di sebelah saya atau d blok siceleng dan Penggugat II di blok gayam;
- Bahwa sawah tersebut dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut masih atas nama Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebagian anak Bu Sireng berkumpul secara sepihak untuk membagi harta waris Bu Sireng tanpa kehadiran Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat II untuk membantu mediasi sengketa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CASMIATI NIK. 3327104304590001, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangi pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CASMIATI No. 3327100202170011, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangi pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (T.2);

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun NOP. 33.27.100.012.005.0022.0 Sawah Blok 005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuireng Petarukan Pemalang atas nama Amad Casmi Luas 1.710 M<sup>2</sup>, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (T.3);

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun NOP. 03.17.100.010.004.0020.0 Sawah Blok 004 Temuireng Petarukan Pemalang atas nama Nursoni Luas 1.750 M<sup>2</sup>, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (T.4);

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun NOP. 33.27.100.012.006.0008.0 Sawah Blok 006 Temuireng Petarukan Pemalang atas nama Nursoni Luas 750 M<sup>2</sup>, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (T.5);

## B. Saksi:

1. **Rasmin bin Treyan**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat Dusun Sicheleng RT 38 RW 06, Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan yang menggarap sawah milik Tergugat di blok sicheleng seluas setengah bahu seperwulon atas perintah Tergugat dengan sistem di paro;
- Bahwa saksi juga menggarap sawah milik Tergugat sampai sekarang yang berada di galih seluas setengah bahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat adalah anak dari Ibu Sireng dengan Darmun yang memiliki 3 saudara seayah yaitu Casmiati, Mulyono dan Rasmiati, selain itu Tergugat juga memiliki 2 saudara tidak seibu yaitu Wanito dan Dasmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah Bu Sireng yang belum dibagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Bu Sireng, hanya tahu dari cerita ahli warisnya saja;
- Bahwa Pak Darmun meninggal tahun 2017 dan Bu Sireng tahun 2019, sedangkan Pak Ratmo saksi tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Bu Sireng yang sudah meninggal Wanito, dan mempunyai anak Supari;
- Bahwa tanah 3/16 bahu adalah milik Tergugat hasil dari membeli atas nama Karsin dibeli sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Tanah ambeng adalah tanah bagian yang terakhir untuk saudara sekandung, yang terakhir meninggal Karsem, dan harta waris dibagi setelah Karsem meninggal tetapi Saksi tidak tahu yang membaginya;
- Bahwa semua anak telah menerima bagian waris tanah dari Bu Sireng;
- Bahwa tanah yang saksi digarap tadinya milik H Darmun dan kemudian dipindahtanggankan ke Tergugat tapi saksi tidak tahu kapan dan apa alasannya;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah yang lain, Tergugat dapat sawah baru atas nama Casmianti;

2. **Bolot bin Caram**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat Dusun Siceleng RT 41 RW 06, Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat dan yang menggarap sawah Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat adalah anak dari Ibu Sireng dengan Darmun yang memiliki 3 saudara seayah yaitu Casmianti, Mulyono dan Rasmiati, selain itu Tergugat juga memiliki 2 saudara dari pernikahan Ibu Sireng dengan Pak Ratmo yaitu Wanito dan Dasmi;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita bahwa harta waris Ibu Sireng sudah dibagi secara rata pada saat Ibu Sireng masih hidup;
- Bahwa tanah yang di garap oleh Tergugat mau diminta oleh Penggugat, saksi tahu karena saksi pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa tanah ambeng adalah tanah bagian terakhir yang dikuasai oleh Rasmiati tetapi sudah dibagi saat Ibu Rasmiati masih hidup;
- Bahwa asal-usul tanah yg 5/8 dari H Darmun;
- Bahwa sekarang digarap Tergugat dan sudah bersertifikat tapi tidak tahu dimana sertifikatnya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 40 halaman

Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2024/PA.Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, adalah tentang perkara waris yang subyek maupun obyeknya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka baik secara relative maupun absolute perkara initermasuk kewenangan Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Heru Ardi Irawan, SH.,LL.M. dan Kawan-Kawan**, Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Firma Hukum "**H A I P LAW FIRM**" yang beralamat di Jl. Jatirejo Gg Mandiri No 04, RT 01 RW 06 Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah 52364, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Suma'un, S.H. dan Kawan**, Pengacara/Advokat beralamat di Jl. Pancakarya No. 17 RT. 002 RW. 006, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 dalam perkara ini memberi kuasa kepada **EDY HERMANTO, S.H.,M.Kn & ANGGIT SULISTIAWAN, S.H.,M.H** Keduanya Advokat beralamat kantor di Jl. Sulawesi (depan Pengadilan Agama Pemalang) Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama **Drs. H. Muhd. Jazuli**, namun upaya mediasi juga tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta-harta warisan dari kakeknya bernama H. Marzuki, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta warisan yang belum dibagi diantara ahli waris;

## *Dalam Eksepsi*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak menyangkut berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan Agama Pemaalang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, melainkan menyangkut jenis eksepsi prosesual (*processuele exeptie*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR dan juga ditegaskan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 935K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat tersebut bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat, yaitu:

## Gugatan Para Penggugat **kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*)**.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 8 November 2024 yang telah diajukan mengenai Perihal Gugatan Hibah Wasiat, setelah Tergugat baca dan pahami ternyata isinya mengenai waris yang mana Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama supaya Tergugat menyerahkan bagian dari pada hak Para Penggugat. Seharusnya apabila gugatan Para Penggugat mengenai Hibah wasiat, Para Penggugat meminta Pengadilan Agama supaya menguatkan seluruh harta yang sudah dihibahkan bukan hanya bagiannya saja.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam menguraikan kronologi hukum tidak jelas yaitu pada posita angka 2 Para Penggugat mendalilkan bahwa **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** telah menikah dengan seorang pria bernama **Almarhum Ratmo Bin Joyo** kemudian pada posita angka 4 Para Penggugat mendalilkan **Almarhum Siti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** kembali menikah dengan seorang pria yang bernama **Darmun Bin Tawan**, sehingga dapat diartikan **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** mempunyai 2 orang suami (**poliandri**) yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum islam, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai **legal standing** yang syah dalam mengajukan gugatan ini.

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menerangkan apakah kapan **Almarhum Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** memperoleh harta-hartanya apakah saat perkawinan dengan **Ratmo Bin Joyo** atau saat perkawinan dengan **Darmun Bin Tawan** dan Para Penggugat juga tidak menerangkan kapan **Ratmo Bin Joyo** maupun **Darmun Bin Tawan** meninggal dunia. Karena hal ini sangat penting untuk terangnya dan jelasnya sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Tidaklah Error in Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)

1. Bahwa Para PENGGUGAT dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT kecuali hal-hal yang diakui Para PENGGUGAT secara tegas dalam perkara a quo. Para PENGGUGAT memohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban dari TERGUGAT dengan alasan dan dasar yang kami sampaikan dalam REPLIK sebagaimana tercantum di bawah ini;
2. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-1 Eksepsi, yang pada pokoknya Gugatan Para PENGGUGAT mengenai Hibah Wasiat seharusnya dimintakan Pengadilan Agama untuk menguatkan seluruh harta yang telah dihibahkan bukan hanya bagiannya saja. Faktanya yang menjadi dasar Para PENGGUGAT mengajukan Perkara a quo, atas dasar bahwa seluruh harta hibah yang telah diberikan oleh Al-Wahib sebelum meninggal dunia, kepada seluruh seluruh anak-anaknya baik dari Perkawinan pertama dan Perkawinan kedua yaitu: Para Penggugat, Tergugat Dan Turut Tergugat I, Juga Orang Tua Turut Tergugat II mendapatkan jatah atau bagiannya masing-masing;
3. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-2 Eksepsi, yang pada pokoknya Para PENGGUGAT dalam menguraikan kronologi sangatlah tidak jelas yang dimana Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun (Al-Wahib) mempunyai 2 orang suami (poliandri) dan bertentangan dengan hukum islam. Hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak pantas diucapkan karena faktanya Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun (Al-Wahib)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah pada perkawinan pertama dengan seorang Pria yang bernama Almarhum RATMO Bin JOYO kemudian bercerai pada tahun 1956 setelah itu Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun (Al-Wahib) menikah kembali/ perkawinan kedua dengan seorang Pria yang bernama Almarhum DARMUN Bin TAWAN bukan menikah dengan dua orang pria sekaligus;

4. Bahwa Para PENGGUGAT menolak dengan tegas Jawaban dari TERGUGAT pada poin ke-3 Eksepsi, yang pada pokoknya Para PENGGUGAT tidak menerangkan Almarhumah Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun (Al-Wahib) memperoleh harta-hartanya saat perkawinan pertama atau saat perkawinan kedua. Faktanya Gugatan Para PENGGUGAT bukanlah harta waris yang harus dilihat terlebih dahulu harta-hartanya saat perkawinan melainkan Hibah Wasiat sebagaimana dalam Pasal 1666 KUHP, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah (Al-Wahib) menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.
5. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT tidaklah mengandung cacat formil dan sudah sangat jelas yang dimana penilaian dari perkara aquo ini bukan hanya dilihat dari objek dari sengketa melainkan cara memperoleh dan hak untuk mendapatkan jatah atau bagiannya masing-masing yang telah ditentukan sebelum Al-Wahib meninggal dunia sementara itu bagian atau hak Para PENGGUGAT ternyata dikuasai dan dipergunakan untuk digarap dan dikelola oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai terurai di bawah ini;

## Gugatan Obscur Libel

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan, namun sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formal gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat, dalam petitum gugatannya mohon agar Para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat beserta sebagaimana tersebut pada posita angka 3 dan 5 adalah ahli waris Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan dari Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun.
- Untuk menentukan berapa harta yang diwasiatkan dari Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun sangat tergantung tergantung dari sah dan tidaknya/adanya bukti bahwa Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun semasa masih hidup pernah membuat hibah wasiat terhadap harta bendanya untuk dibagikan kepada anak-anaknya (ahli warisnya). Jika sewaktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami meninggal dan Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun masih hidup, maka harta harus dibagi dua dengan Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun sebagai harta gono gini, sedangkan bagian harta waris dari suaminya adalah separo bagian yang dibagi oleh ahli waris suaminya. Sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas hubungan antara Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun dengan suaminya yang pertama sewaktu ia menikah dengan suami yang kedua, sehingga tergambar bahwa Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun mempunyai dua suami;

- Dalam posita maupun petitum Penggugat tidak dengan jelas menguraikan tentang hibah wasiat yang dilakukan oleh Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata **Siti Khotijah alias Karsem alias Sireng Bin Dasun** tidak disebutkan keadaannya ketika suaminya Lasmadi meninggal dunia bahkan saudara saudara Ngeti tidak dimasukkan sebagai ahli waris dan tidak dijadikan pihak dalam gugatan ini, maka dalam gugatan ini terdapat subyek hukum yang sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan ini harus dinyatakan kurang pihak (pluris litis consortium), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena semua ahli waris tidak ditarik sebagai pihak, dalam hal ini isteri dari Lasmadi atau saudara-saudaranya tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini. karena Ngeti atau saudara-saudaranya tidak ditarik sebagai pihak, yang berarti gugatan tersebut tidak sesuai dan melanggar aturan sebagaimana dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mengharuskan semua ahli waris untuk ditarik sebagai pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yakni adanya gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) dan adanya subyek hukum yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan (pluris litis consortium), maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### *Dalam Eksepsi*

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

### *Dalam Pokok Perkara*

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami: Drs. M. Sakdulloh sebagai Ketua Majelis, Lukman Abdullah, S.H., M.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Adam Adzkiya Afifi, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat 1.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Drs. M. Sakdulloh

Hakim Anggota

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Halaman 39 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2024/PA.Pml



Adam Adzkiya Afifi, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNPB	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	355.000,00